

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
(Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)***

Oleh:

I Nyoman Arya Wira Temaja
Ida Bagus Surya Dharma Jaya **
I Gusti Ngurah Parwata ***

Program Kekhususan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar setiap penerus bangsa kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Penerapan sanksi pidana, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Pentingnya melakukan penelitian ini karena permasalahan tentang anak merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data lapangan dengan cara teknik wawancara dengan informan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan mengumpulkan data kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal serta penerapan pidana terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

* makalah ini merupakan inti sari dari skripsi.berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)

** Ida Bagus Surya Dharma Jaya.adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yang selaku pembimbing pertama

*** I Gusti Ngurah Parwata adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yang selaku pembimbing kedua

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak

Abstrack

Children are destined to be the next generation of our country who have the potentials and carry on the task. It's important that the current generation of adults are aware of how best to nourish the next generations who will one day be the adults running the show on our home country. Thus this research focus on the application of criminal sanctions and judge's considerations to sentence the children who do sexual harassment at Denpasar District Court. It is important as the criminals are children not adults. This research use empirical legal research. The data is based on interview with the people in Denpasar District Court. In addition, data is systematically completed by books and journals that related to the topic. From this research, it can be concluded that there are two factors why the sexual harassment happen among the children. Not only internal and external factors, but also the application of criminal sanction. Judge's consideration to sentence the children defendant based on juridical and non juridical consideration.

Key words: Criminal Sanctions, Children, Criminal Act, Sexual Harassment

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari manusia, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar setiap penerus bangsa kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapat kesempatan

yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan terhadap anak harus mencakup anak-anak yang berperilaku menyimpang atau melanggar hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.²

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana dengan motif berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum tetapi untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus saat menjalani dalam masa pidananya.³

Maraknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak telah menarik perhatian masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa anak dibawah umur dapat menjadi pelaku pencabulan. Di Indonesia sendiri, kasus persetubuhan terhadap anak terus meningkat seperti yang Kasus persetubuhan anak juga ditemukan di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Data dari Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2016 telah terjadi 4 kasus, salah satunya yang dilakukan oleh pelaku berinisial G dengan korban berinisial M sama-sama berumur 16 tahun, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang bertempat di kos teman pelaku. Pada kasus ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana penjara selama 1

²Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000. h.158

³ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2012, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, h. 1.

tahun namun seharusnya ancaman pidana penjara dari tindak pidana persetubuhan anak adalah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, sehingga terjadi kesenjangan antara ancaman pidana dengan pidana yang di jatuhkan pada kasus tersebut.

Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur pada kasus persetubuhan anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya terkait dengan uraian latar belakang diatas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar ?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengetahui dan memahai bagaimana penerapan sanksi pidana dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Peter Mahmud Marzuki, menyatakan penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.⁴ Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan sistem akademik. Penelitian hukum empiris atau sosiologis lebih menitikberatkan pada penelitian data primer yaitu melalui wawancara Hasil dan Analisis

2.1.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar

Pada tahun 2015 hanya 1 kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pasal yang dilanggar adalah Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan putusan Pidana Penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predia Media Group, Jakarta, Cetakan I, h. 35.

Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, Kab.Tabanan.

Tahun 2016 setidaknya ada 4 kasus yang di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dari keempat kasus tersebut pasal yang dilanggar sama-sama pada Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kasus pertama hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem, pada kasus kedua hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, pada kasus ketiga hakim menjatukan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, pada kasus keempat hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa anak dalam tahanan.

Tahun 2017 setidaknya ada 2 kasus yang di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Kedua kasus tersebut pasal yang dilanggar sama-sama pada Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kasus pertama hakim menjatuhkan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Yayasan Mercy Indonesia di Jl. L/C Intan Gatsu Barat Denpasar, pada kasus kedua hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu)

tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Mercy Indonesia di Jl. L/C Intan Gatsu Barat Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani kasus persetubuhan anak di Pengadilan Denpasar yaitu Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH. MHum Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 1 Maret 2017 menyatakan “Penerapan sanksi pidana terhadap anak-anak ada sesuatu hal berbeda dengan pelaku dewasa, karena penjatuhan pidana terhadap anak harus juga mempertimbangkan masa depan anak selain itu tujuan pemberian pidana terhadap anak hanya untuk memperbaiki anak agar menjadi seorang yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi kejahatannya”

Terdapat 7 putusan pengadilan yang telah menjatuhkan pidana pada anak terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dari tahun 2015-2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan pengadilan yang dijatuhkan berkisar antar 1 tahun hingga 3 tahun, padahal menurut Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ancaman pidana yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus ini menggunakan teori pemidanaan relatif. Karena tujuan pemidanaan tersebut merupakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana persetubuhan anak, selain itu juga agar pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidana persetubuhan anak di kemudian hari. Pemidanaan terhadap anak pada Pengadilan Negeri Denpasar merupakan contoh penerrapan teori pencegahan khusus yaitu tujuan dari pidana tersebut membuat jera, membuat

pelaku untuk memperbaiki diri dan membuat pelaku itu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara lebih ringan dari minimal pidana penjara yang dikenai pada Pasal Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tepatnya pada Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Jadi pemberian pidana terhadap anak-anak adalah sesuatu sangat berbeda dengan pemidanaan orang dewasa karena pemberian pidana terhadap anak harus juga memperhatikan hak-hak yang harus di dapatkan oleh anak agar pidana yang dijatuhkan bukannya memberi efek negatif di kemudian hari.

2.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan surat dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan ini sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas – batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya

boleh mengenai peristiwa – peristiwa yang terletak dalam batas – batas yang ditentukan surat dakwaan.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam hal kasus ini menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) yang dipenuhi oleh terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa jelas melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang didakwakan kepadanya adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Dengan sengaja”
3. Unsur ”Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak telah menjadikan Anak korban merasa malu dengan masyarakat disekitarnya dan disekolahnya;
2. Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban;
3. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Mempertimbangkan hal-hal yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum;
2. Anak mengaku belum pernah dihukum;
3. Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbiki dirinya dan bisa melanjutkan pendidikannya;
4. Telah ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga anak pelaku;
5. Keluarga anak korban telah memaafkan perbuatan anak pelaku;

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap pelaku merupakan hal yang sangat tepat, Meskipun hukuman hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 3 tahun penjara, putusan ini sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan meskipun ringannya pidana penjara yang semula ancaman pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun karena pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan kasus orang dewasa. Selain itu putusan ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan

dapat mencegah masyarakat lainnya melakukan tindakan pidana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps dan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Agustus 2017, No Reg.Perk.No.: PDM-92/DENPA/TPL/08/2017 yang merupakan dakwaan alternatif yaitu: Pertama, Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHP. Tetapi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa, terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Anak" melanggar Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim dalam kasus ini setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu Hakim menggunakan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum, Unsur-unsur Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hakim dalam Kasus ini mempertimbangkan 3mpat alat bukti dan barang bukti yang diajukan. Empat alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, sedangkan barang bukti berupa dua buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bertuliskan NEO, dua buah celana panjang kain warna hitam, satu buah baju warna pink tua, satu buah celana dalam warna ungu (satu) buah kaos warna putih.

Hakim dalam memperkuat keyakinan bahwa terdakwa jelas melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak.
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban.

Mempertimbangkan hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama menjalani proses dipersidangan;
3. Antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dan telah melakukan perdamaian.
4. Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar Kelas XII Bahasa di SMA Candimas Pancasari.

Selain itu Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dan permohonan dari kepala sekolah. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang berkesimpulan yaitu melalui putusan tersebut maka klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma / label negatif. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya, pidana dengan syarat pembinaan Pembinaan di luar Lembaga merupakan upaya untuk menyadarkan klien agar insaf, menyadari kesalahannya dan dapat merubah sikap serta mental supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, sebagai generasi muda penerus bangsa Klien perlu diberikan haknya yaitu melanjutkan pendidikannya demi masa depannya. Sedangkan tanggapan dari permohonan dari kepala sekolah mohon Anak diberikan untuk melanjutkan on the job training di hotel karena sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian kelas XII.

Hakim Pengadilan Denpasar yang memberikan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang sesuai dengan dakwaan jaksa. Pada kasus ini pidana yang dijatuhkan ringan karena hakim berpendapat bahwa perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya

sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depan, namun demikian disisi lain perbuatan anak meresahkan masyarakat. Dengan mencermati hal-hal tersebut maka Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum serta dengan memperhatikan keinginan anak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Hakim berdasarkan keyakinan hati nurani akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak sebagai pelaku dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan sebagai balasan terhadap perbuatannya yang telah melanggar suatu peraturan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Denpasar sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada karena selain hakim mempertimbangkan yang bersifat yuridis tetapi juga mempertimbangkan yang bersifat non yuridis seperti latar

belakang pelaku, masa depan pelaku, akibat atas perbuatan pelaku. Tanpa juga mengurangi pertimbangan-pertimbangan bahwa perbuatan pelaku juga berdampak besar bagi korban.

Daftar Pustaka

1. Buku

Anwar, Yesmil & Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Gatot, Sumpramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet. Kesatu, Kencana Predia Media Group, Jakarta.

Suwarnatha, I Nyoman Ngurah, 2012, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak.